BAB I
PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD yang didalamnya terdapat UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Tugas Pokok dan Fungsi terdiri dari :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang mutasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengembangan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang dokumentasi dan informasi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pembinaan Jabatan Fungsional

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).*

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2022 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relavan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

1. Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai
2. seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi / anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
3. Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
4. Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
5. Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD TA. 2021;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
18. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi makro
2.2. Kebijakan keuangan
2.3. Indikator pencapaian tarbet kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1. Iktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pendapatan LO

5.1.4. Beban LO

5.1.5. Aset

5.1.6. Kewajiban

5.1.7. Ekuitas

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya ,Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kaltim pada triwulan II 2022 mengindikasikan adanya peningkatan baik realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah. Di tingkat pemerintah provinsi, peningkatan kinerja keuangan pada triwulan II 2022 utamanya disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan. Sejalan tingkat provinsi, realisasi pendapatan dan belanja APBD pada 8 Kabupaten/Kota di Kaltim pada triwulan II 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan APBD, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi inflasi Kaltim triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,38% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,86%. Inflasi Kaltim pada triwulan III 2022 diprakirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan berbagai faktor pendorong inflasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp624.518.278,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp40.906.668.306,00 pergeseran anggaran belanja sebesar 1,5 % dan penambahan dari anggaran APBD-P sebesar Rp8.214.206.800.

Melalui pergeseran dan penambahan anggaran ini diharapkan keterbatasan anggaran yang ada, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap diberikan secara maksimal. Adapun pergeseran dan penambahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kaltim/Default.aspx.

Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp208.668.500,00	Rp141.200.000,00	Rp349.868.500,00
01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp35.595.000,00	Rp30.200.000,00	Rp65.795.000,00
01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp173.073.500,00	Rp111.000.000,00	Rp284.073.500,00
02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.373.162.118,60	Rp0,00	Rp14.373.162.118,60
02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14.373.162.118,60	Rp0,00	Rp14.373.162.118,60
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp80.200.000,00	Rp0,00	Rp80.200.000,00
05	02		Pengadaan	Rp69.480.000,00	Rp0,00	Rp69.480.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp10.720.000,00	Rp0,00	Rp10.720.000,00
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.220.680.000,00	Rp744.983.000,00	Rp1.965.663.000,00
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp304.940.000,00	Rp297.493.000,00	Rp602.443.000,00
06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp29.650.000,00	Rp0,00	Rp29.650.000,00
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp886.090.000,00	Rp447.490.000,00	Rp1.333.580.000,00
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.595.614.288,00	Rp5.498.600,00	Rp2.601.112.888,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Rp568.716.296,00	Rp0,00	Rp568.716.296,00
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.005.897.992,00	Rp5.498.600,00	Rp2.011.396.592,00
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp4.573.297,00	Rp.51.038.000,00	Rp.4.624.335.000,00
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp34.000.000,00	Rp0,00	Rp34.000.000,00
09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp4.539.297.000,00	Rp.51.038.000,00	Rp.4.590.335.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp2.167.120.400,00	Rp1.784.926.000,00	Rp3.952.046.400,00
01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp770.872.500,00	Rp160.000.000,00	Rp930.872.500,00
01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp305.627.400,00	Rp52.800.000,00	Rp358.427.400,00
01	08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp662.600.500,00	Rp1.393.866.000,00	Rp2.056.466.500,00
01	11		Pengelola Data Kepegawaian	Rp428.020.000,00	Rp178.260.000,00	Rp606.280,00
02			Mutasi dan Promosi ASN	Rp1.201.777.000,00	Rp300.700.000,00	Rp1.502.477.000,00
02	01		Pengelola Mutasi ASN	Rp374.331.000,00	Rp61.200.000,00	Rp435.531.000,00
02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp303.700.000,00	Rp39.750.000,00	Rp343.450.000,00
02	03		Pengelolaan Promosi ASN	Rp523.746.000,00	Rp199.750.000,00	Rp723.496.000,00
03			Pengembangan Kompetensi ASN	Rp6.056.755.000,00	Rp717.648.000,00	Rp6.774.403.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
03	03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp127.624.000,00	Rp149.998.000,00	Rp277.622.000,00
03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp5.679.475.000,00	Rp316.100.000,00	Rp5.995.575.000,00
03	14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp249.656.000,00	Rp251.550.000,00	Rp501.206.000,00
04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp8.429.394.000,00	Rp4.256.713.200,00	Rp12.686.107.200,00
04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp8.151.315.000,00	Rp4.256.713.20,00	Rp12.408.028.200,00
04	07		Pembinaan Disiplin ASN	Rp278.079.000,00	Rp0,00	Rp278.079.000,00
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp77.100.000,00	Rp0,00	Rp77.100.000,00
05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp28.500.000,00	Rp0,00	Rp28.500.000,00
05	09		Pendidikan	Rp48.600.000,00	Rp0,00	Rp48.600.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.266.453.600,00	Rp57.000.000,00	Rp1.323.453.600,00
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp867.840.300,00	Rp0,00	Rp867.840.300,00
06	05		Penyediaam Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp53.261.300,00	Rp0,00	Rp53.261.300,00
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp345.352.000,00	Rp57.000.000,00	Rp402.352.000,00
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp742.240.094,00	Rp0,00	Rp742.240.094,00
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.850.000,00	Rp0,00	Rp2.850.000,00
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp159.332.758,00	Rp0,00	Rp159.332.758,00
08	04		Penyediaan	Rp580.057.336,00	Rp0,00	Rp580.057.336,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran APBD-P	Total Anggaran Murni+Anggaran APBD-P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jasa Pelayanan Umum Kantor			
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp553.478.515,00	Rp0,00	Rp553.478.515,00
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp46.416.000,00	Rp0,00	Rp46.416.000,00
09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp507.062.515,00	Rp0,00	Rp507.062.515,00
03			Pengembangan Kompetensi ASN	Rp510.478.000,00	Rp154.500.000,00	Rp664.978.000,00
03	02		Pengelolaan Assessment Center	Rp510.478.000,00	Rp154.500.000,00	Rp664.978.000,00

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula

didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim memiliki 12 program dan 26 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

11 Program Terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
8. Mutasi dan Promosi ASN
9. Pengembangan Kompetensi ASN
10. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
11. Pengembangan Kompetensi ASN
12. Pengelolaan Assessment Center

26 Kegiatan Terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
15. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
16. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
17. Pengelola Data Kepegawaian
18. Pengelola Mutasi ASN
19. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
20. Pengelolaan Promosi ASN
21. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
22. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
23. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

24. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
25. Pembinaan Disiplin ASN
26. Pengelolaan Assessment Center

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. **Realisasi Pendapatan pada BKD Provinsi Kalimantan Timur tidak ada.** Adapun penjelasan atas pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan TA 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp349.868.500,00	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Capaian Program)	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp65.795.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp284.073.500,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.373.162.118,60	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Capaian Program)	100%
02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14.373.162.118,60	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp80.200.000,00	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Capaian Program)	100%
05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp69.480.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
05	09		Pendidikan	Rp10.720.000,00	Tercapainya	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
			dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		kinerja aparatur (Hasil)	
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.965.663.000,00	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Capaian Program)	100%
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp602.443.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp29.650.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.333.580.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.601.112.888,00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Capaian Program)	100%
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp21.000.000,00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Capaian Program)	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp568.716.296,00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Capaian Program)	100%
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.011.396.592,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.4.624.335.000,00	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Capaian Program)	100%
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp34.000.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp.4.590.335.000,00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Hasil)	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
			Lainnya			
01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp3.952.046.400,00	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Capaian Program)	100%
01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp930.872.500,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp358.427.400,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
01	08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp2.056.466.500,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
01	11		Pengelola Data Kepegawaian	Rp606.280,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
02			Mutasi dan Promosi ASN	Rp1.502.477.000,00	Terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN (Capaian Program)	100%
02	01		Pengelola Mutasi ASN	Rp435.531.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp343.450.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
02	03		Pengelolaan Promosi ASN	Rp723.496.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
03			Pengembangan Kompetensi ASN	Rp6.774.403.000,00	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN (Capaian Program)	100%
03	03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp277.622.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp5.995.575.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
03	14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp501.206.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp12.686.107.200,00	Terselenggaranya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Capaian Program)	100%
04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp12.408.028.200,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
04	07		Pembinaan Disiplin ASN	Rp278.079.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp77.100.000,00	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
					Daerah (Capaian Program)	
05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp28.500.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp48.600.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.323.453.600,00	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Capaian Program)	100%
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp867.840.300,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp53.261.300,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp402.352.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp742.240.094,00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Capaian	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
					Program)	
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.850.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp159.332.758,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp580.057.336,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp553.478.515,00	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Capaian Program)	100%
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp46.416.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%
09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Rp507.062.515,00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Hasil)	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
			Kantor atau Bangunan Lainnya			
03			Pengembangan Kompetensi ASN	Rp664.978.000,00	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN (Capaian Program)	100%
03	02		Pengelolaan Assessment Center	Rp664.978.000,00	Tercapainya kinerja aparatur (Hasil)	100%

Dalam pencapaian target-terget tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur senatiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengedalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. BKD Provinsi Kalimantan Timur:

Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp349.868.500,00 pada Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp349.686.145,00 atau 99,95%. Terdapat Sisa Anggaran 0,05% pada Sisa Belanja Cetak, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas.

Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp14.373.162.118,60 pada Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp13.037.878.249,04 atau 90,71%. Masih ada Sisa Anggaran 9,29% dikarenakan menganggarkan untuk perubahan tunjangan fungsional untuk pejabat yang disetarakan pada akhirnya tunjangan fungsional pejabat disetakan tetap menggunakan tunjangan jabatan sebelum disetarakn serta belum masuknya sumber daya manusia dari PWK (Perpindahan Wilayah Kerja).

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp80.200.000,00 pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp76.065.000,00 atau 94,84%. Masih ada Sisa Anggaran 5,16% dikarenakan sudah tidak ada lagi tawaran dalam Bimbingan Teknis.

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.965.663.000,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.950.143.129,00 atau 99,21%. Terdapat Sisa Anggaran 0,79% pada Sisa Belanja Modal.

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (08)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.601.112.888,00 pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.536.235.215,00 atau 97,51%. Terdapat Sisa Anggaran 2,49% pada Sisa Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Rutin Seperti Bahan Komputer, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Gaji Non ASN.

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah (09)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp4.624.335.000,00 pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.294.786.189,00 atau 92,87%. Masih ada Sisa Anggaran 7,13% diakibatkan karena tidak terealisasinya Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Jasa Tenaga Ahli, Internet, Rehab Gedung KORPRI, dan Jasa Cleaning Service.

Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (15)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.952.046.400,00 pada Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.885.436.403,48 atau 98,31%. Terdapat Sisa Anggaran 1,69% pada Sisa Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika, Honorarium Rim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Program Mutasi dan Promosi ASN (16)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.502.477.000,00 pada Program Mutasi dan Promosi ASN. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.462.859.270,00 atau 97,36%. Terdapat Sisa Anggaran 2,64% pada Sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Medical Check Up.

Program Pengembangan Kompetensi ASN (17)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp6.774.403.000,00 pada Program Pengembangan Kompetensi ASN. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp6.726.410.214,46 atau 99,29%. Terdapat Sisa Anggaran 0,71% pada Sisa Belanja Honorarium Tim Pelaksana, Honorarium Narasumber, Honorarium Rohaniwan, Beasiswa Tubel S2 dan S3, Bimbingan Teknis, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (18)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp12.686.107.200,00 pada Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp12.658.444.115,00 atau 99,78%. Terdapat Sisa Anggaran 0,22% pada Sisa Belanja Honorarim Tim Pelaksana, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

B. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Prov. Kaltim

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp77.100.000,00 pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp77.020.000,00 atau 99,90%. Terdapat Sisa Anggaran 0,10% pada Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas.

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.323.453.600,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.319.348.373,00 atau 99,69%. Terdapat Sisa Anggaran 0,31% pada Sisa Belanja Modal.

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (08)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp742.240.094,00 pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp720.337.155,00 atau 97,05%. Terdapat Sisa Anggaran 2,95% pada Sisa Belanja Tagihan Air, Internet, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Tenaga Administrasi, dan Jasa Tenaga Kebersihan.

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (09)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp553.478.515,00 pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp546.636.380,30 atau 98,76%. Terdapat Sisa Anggaran 1,24% pada Sisa Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan.

Program Pengembangan Kompetensi ASN (17)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp664.978.000,00 pada Program Pengembangan Kompetensi ASN. Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp657.450.825,00 atau 98,87%. Terdapat Sisa Anggaran 1,13% pada Sisa Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Tidak ada perubahan tunjangan fungsional untuk pejabat yang disetarakan pada akhirnya tunjangan fungsional pejabat disetakan tetap menggunakan tunjangan jabatan sebelum disetarakn serta belum masuknya sumber daya manusia dari PWK (Perpindahan Wilayah Kerja) sehingga SILPA terbanyak terdapat pada Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelengarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai **1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022**. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1. Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjelasan menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

1. ***Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)***

   Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)

2. ***Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Aplikasi Financial Management Information System***

   Aplikasi ini dipergunakan untuk melakukan penantausahaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh BPKP, aplikasi ini menggantikan SIMDA keuangan yang sebelumnya pernah digunakan

3. ***Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)***

   Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

4. ***Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)***

   Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2. Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1. Pendapatan – LRA

Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2. Belanja

Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3. Pendapatan - LO

Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggatan yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4. Beban

Defenisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalm perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
-

4.4.2.5. Aset

Defenisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

   Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

   Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya

Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).

Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)

Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,

Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya

Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:

a. Menambah kapasitas / volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.

Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.

Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara BOS

Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-Lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6. Kewajiban

Defenisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakn tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
  - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
    - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
    - Utang Bunga
    - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
    - Pendapatan Diterima Dimuka
    - Utang Beban
    - Utang Jangka Pendek Lainnya
  - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
    - Utang Dalam Negeri
    - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7. Ekuitas

Defenisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
- EKUITAS
- Surplus/Defisit-LO
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjelasan atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2022.

5.1.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tidak memiliki pendapatan Retribusi, hal ini dikarenakan adanya Rehab Gedung KORPRI selama 2 Tahun sesudah Pandemi Covid 19 dan kami sudah melapor ke Bappenda Prov. Kaltim untuk penghapusan Anggaran Pendapatan Retribusi Sewa Gedung KORPRI.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar **Rp52.270.625.316,00** terealisasi sebesar **Rp50.298.736.663,28** atau sebesar **96,23%**. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Realisasi Belanja

(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	**Rp52.270.625.316,00**	**Rp50.298.736.663,28**	**96,23%**	**Rp41.373.859.526,79**	**17,74%**
Belanja Operasi	**Rp51.066.618.316,00**	**Rp49.112.291.863,28**	**96,17%**	**Rp38.220.662.391,00**	**22,18%**
Belanja Pegawai	Rp15.036.442.119,00	Rp13.657.198.248,96	90,81%	Rp12.293.350.207,00	**9,99%**
Belanja Barang dan Jasa	Rp36.027.176.197,00	Rp35.455.093.614,32	98,41%	Rp25.927.312.184,00	**26,87%**
Belanja Hibah	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Belanja Modal	**Rp1.204.007.000,00**	**Rp1.186.444.800,00**	**98,54%**	**Rp3.153.197.135,79,00**	**(165,77%)**
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.204.007.000,00	Rp1.186.444.800,00	98,54%	Rp1.112.949.358,00	**6,19%**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	Rp1.919.300.027,79,00	**(100%)**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	Rp120.947.750,00	**(100%)**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar **96,17%**. Dari target sebesar **Rp51.066.618.316,00** terealisasi sebesar **Rp49.112.291.863,28** atau **96,17%.** Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Operasi

(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	**Rp51.066.618.316,00**	**Rp49.112.291.863,28**	**96,17%**	**Rp38.220.662.391,00**	**22,18%**
Belanja Pegawai	Rp15.036.442.119,00	Rp13.657.198.248,96	**90,81%**	Rp12.293.350.207,00	**9,99%**
Belanja Barang dan Jasa	Rp36.027.176.197,00	Rp35.455.093.614,32	**98,41%**	Rp25.927.312.184,00	**26,87%**

Belanja Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengganggarkan sebesar **Rp15.036.442.119,00** untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar **Rp13.657.198.248,96** atau sebesar **90,81%.**

Tabel Realisasi Belanja Pegawai

(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	**Rp15.039.442.119,00**	**Rp13.657.198.248,96**	90,81%	**Rp11.687.350.207,00**	14,42%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp.5.425.062.107,00	Rp4.601.425.998,96	84,82%	Rp4.185.487.260,00	**9,04%**
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp8.948.100.012,00	Rp8.436.452.250,00	94,28%	Rp7.501.862.947,00	**11,07%**
Belanja Honorarium	Rp628.960.000,00	Rp582.000.000,00	92,53%	-	**100%**
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp37.320.000,00	Rp.37.320.000,00	100%	-	**100%**

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar **Rp1.382.243.870,04** atau sebesar **9,19%** disebabkan karena adanya tidak terealisasinya tambahan pegawai yang masuk (PWK) ke dalam Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tidak berubahnya tunjangan Jabatan Fungsional pada pejabat yang di setarakan.

Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar **Rp35.455.093.614,32,00** atau sebesar **98,41%**.

Tabel Realisasi Belanja dan Jasa

(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	**Rp36.027.176.197,00**	**Rp35.455.093.614,32**	**98,41%**	**Rp25.927.312.184,00**	**26,87%**
Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.143.903.431,00	Rp14.128.573.741,52	99,89%	Rp9.939.289.025,00	29,65%
Belanja Barang Tak Habis Pakai	Rp23.423.400,00	Rp23.419.000,00	99,98%	-	100%
Belanja Jasa Kantor	Rp6.062.155.390,00	Rp5.926.679.156,00	97,77%	Rp4.599.249.839,00	22,40%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp114.385.936,00	Rp113.496.936,00	99,22%	Rp130.775.549,00	(15,22%)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp85.590.000,00	Rp84.899.200,00	99,19%	Rp19.500.000,00	77,03%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp.6.000.000,00	Rp6.000.000,00	100%	-	100%
Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	Rp101.025.000,00	Rp53.450.000,00	52,91%	Rp.248.072.500,00	(364,12%)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp5.168.000.000,00	Rp5.150.300.000,00	99,67%	Rp4.066.150.000,00	21,06%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp192.458.000,00	Rp184.345.000,00	95,78%	Rp373.559.000,00	(102,64%)
Belanja Pemeliharaan Tanah	Rp39.208.000,00	Rp38.898.675,00	99,21%	-	100%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp526.447.270,00	Rp525.667.538,00	99,85%	Rp747.719.902,00	(42,24%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp3.971.497.770,00	Rp3.677.787.936,30	92,60%	Rp1.223.536.487,00	66,73%
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp37.090.000,00	Rp37.032.400,00	99,84%	-	100%

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.467.270.000,00	Rp5.434.044.031,50	99,39%	Rp4.579.459.882,00	15,73%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	100%	-	100%

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp572.082.582,68 atau sebesar 1,59% disebabkan SILPA positif yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang ternyata bisa mendapatkan penawaran harga yang lebih efektif dan efisien.

5.1.2.2. Belanja Modal

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengganggarkan sebesar **Rp1.204.007.000,00** untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar **Rp1.186.444.800,00** atau sebesar **98,54%**.

Tabel Belanja Modal

(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	Rp1.204.007.000,00	Rp1.186.444.800,00	98,54%	Rp3.153.197.135,79,00	**(165,77%)**
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.204.007.000,00	Rp1.186.444.800,00	98,54%	Rp1.112.949.358,00	**6,19%**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	Rp1.919.300.027,79,00	**(100%)**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	Rp120.947.750,00	**(100%)**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-

Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-

BKD Prov. Kaltim

Belanja modal sebesar **Rp1.186.444.800,00** dipergunakan untuk menambah aset berupa:

1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya (Printer), SPK/Pemesan Barang No. 027/I.2-2900/BKD Tanggal 25 Maret 2022 **Rp7.500.000,00;**
2. Belanja Modal Pengadaan Personal Computer, SPK/Pesanan Barang No. 027/I.2-1073/BKD, tanggal 08 Maret 2022 **Rp103.950.000,00**;
3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Lensa Kamera), SPK/Pemesan Barang No. 027/I.2-2952/BKD, tanggal 18 April 2022 **Rp20.300.000,00;**
4. Belanja Modal Pengadaan Smart TV, SPK/Pemesan Barang No. 027/I.2-1901/BKD, tanggal 4 Maret 2022 **Rp16.497.800,00;**
5. Belanja Modal Pengadaan Laptop, sesuai dengan SPK 027/I.2-1974/BKD, tanggal 7 Maret 2022 **Rp131.098.000,00;**
6. Belanja Modal Pengadaan Scanner, sesuai dengan SPK 027/I.2-1905/BKD tanggal 2 Maret 2022 **Rp15.255.000,00;**
7. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner, sesuai dengan SPK 027/I.2-9747/BKD, tanggal 5 Desember 2022 **Rp2.500.000,00;**
8. Belanja Modal Pengadaan Printer, sesuai dengan SPK 027/I.2-9801/BKD tanggal 6 Desember 2022 **Rp4.500.000,00;**
9. Belanja Modal Pengadaan Scanner, sesuai dengan SPK 027/I.2-9801/BKD tanggal 23 November 2022 **Rp15.000.000,00;**
10. Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet Besi, sesuai dengan SPK 027/I.2-8841/BKD tanggal 9 November 2022 **Rp25.113.000,00;**
11. Belanja Modal Pengadaan PC All In One (P), sesuai dengan SPK 027/I.2-8927/BKD tanggal 10 November 2022 **Rp65.000.000,00;**
12. Belanja Modal Pengadaan Smart TV (P), sesuai dengan SPK 027/I.2-9576/BKD tanggal 29 November 2022 **Rp32.960.000,00;**
13. Belanja Modal Pengadaan Laptop, sesuai dengan SPK 027/I.2-9528/BKD Tanggal 28 November 2022 **Rp118.500.000,00;**
14. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air, sesuai dengan SPK 027/I.2-9593/BKD, tanggal 12 November 2022 **Rp19.500.000,00.**

UPTDPKP BKD Prov. Kaltim

1. Belanja Modal Pengukur Suhu Digital, sesuai dengan SPK 027/UPT-141/BKD/2022, tanggal 14 Februari 2022 **Rp31.900.000,00**
2. Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan, sesuai dengan SPK 027/UPT-061/BKD/2022, tanggal 14 Februari 2022 **Rp61.017.000,00**
3. Belanja Modal PC All In One, sesuai dengan SPK 027/UPT-101/BKD/2022, tanggal 14 Februari 2022 **Rp84.260.000,00**
4. Belanja Modal Pengadaan CCTV, sesuai dengan SPK 027/UPT-297/BKD/2022, tanggal 21 Februari 2022 **Rp25.135.000,00**

5. Belanja Modal Printer, sesuai dengan SPK 027/UPT-161/BKD/2022, tanggal 14 Februari 2022 **Rp52.470.000,00**
6. Belanja Modal Laptop, sesuai dengan SPK 027/UPT-181/BKD/2022, tanggal 14 Februari 2022 **Rp30.690.000,00**
7. Belanja Modal PC Desktop, sesuai dengan SPK 027/UPT-221/BKD/2022, tanggal 16 Februari 2022 **Rp199.969.000,00**
8. Belanja Modal UPS, sesuai dengan SPK 027/UPT-261/BKD/2022, tanggal 16 Februari 2022 **Rp45.650.000,00**
9. Belanja Modal Mebel - Meja Kerja, sesuai dengan SPK 027/UPT-394/BKD/2022, Tanggal 11 April 2022 **Rp72.050.000,00**
10. Belanja Modal AC Standing 5 PK, sesuai SPK 027/UPT-081/BKD/2022 Tanggal 16 Februari 2022 **Rp34.092.500,00**
11. Belanja Modal Alat Rumah Tangga (SOTK Kantor), sesuai dengan SPK 027/UPT-881/BKD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 **Rp5.630.000,00**

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar **Rp17.562.200,00** atau sebesar **1,46%** disebabkan oleh SILPA Positif terhadap adanya efektifitas dan efisiensi Realisasi Belanja Modal.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar **Rp0,00** nilai ini tidak bisa dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021 karena Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan di Tahun 2022.

5.1.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp0,00 tidak bisa dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021 karena Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan di Tahun 2022.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Bila Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah-LO Rp.0,00 tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki Pendapatan di Tahun 2022.

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2022 sebesar **Rp46.972.544.551,31**. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar **Rp45.303.158.270,59,** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar

Rp1.669.386.280,72 Atau **3,68%.** Rincian Beban LO tahun 2022 komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban LO Tahun 2022 dan 2021
(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	Rp46.972.544.551,31	Rp45.303.158.270,59	3,68%
Beban Operasional			
- Beban Pegawai	Rp13.657.198.248,96	Rp12.293.350.207,00	11,09%
- Beban Persediaan	Rp12.235.454.682,22	Rp15.288.350.738,59	-19,97%
- Beban Jasa	Rp11.290.065.306,00	Rp9.240.666.796,00	22,18%
- Beban Pemeliharaan	Rp4.279.386.549,30	Rp1.971.256.389,00	117.09%
- Beban Perjalanan Dinas	Rp5.434.044.031,50	Rp4.579.459.882,00	18,66%
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp76.395.733,33	Rp1.930.074.258,00	-96,04%

5.1.4.1 Beban Operasi

Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menanggung beban operasi sebesar **Rp46.972.544.551,31** Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar **Rp45.303.158.270,59,** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp1.669.386.280,72** Atau **3,68%.** Rincian Beban Operasi tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar **Rp1.363.848.041,96** atau sebesar **11,09%,** hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai BKD.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang opersional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar **Rp3.052.896.056,37** atau sebesar **19,97%,** hal ini disebabkan antara lain adanya pengeluaran stock emas yang ada dalam stock persediaan pada tahun 2021 yang diperuntukan untuk kegiatan pemberian PNS Berprestasi.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian untuk menunjang opersional pelayanan. Bila Beban Jasa tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar **Rp2.049.398.510,00** atau sebesar **22.18%,** hal ini disebabkan antara lain adanya banyak nya kegiatan untuk menunjang oparasional dan belanja software/aplikasi guna menunjang Pekerjaan Para Pegawai.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian untuk menunjang opersional pelayanan. Bila Beban Pemeliharaan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar **Rp2.308.130.160,30** atau sebesar **117,09%,** hal ini disebabkan antara lain adanya banyak nya kegiatan untuk menunjang oparasional dan pekerjaan pemeliharaan gedung pada kantor KORPRI.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian untuk menunjang opersional pelayanan kinerja. Bila Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar **Rp854.584.149,50** atau sebesar **18,66%,** hal ini disebabkan antara lain adanya banyak nya kegiatan untuk menunjang opersional pelayanan kinerja dan koordinasi.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar **Rp1.853.678.524,67** atau sebesar **96,04%,** hal ini disebabkan antara lain karena adanya aset berupa kendaraan dinas roda 4 yang dipindahkan ke dinas lain dan pengurangan nilai software yang sudah lama.

5.1.5. Aset

Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar **Rp57.756.741.856,17** pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar **Rp55.023.563.480,20** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp2.733.178.375,97** atau **1,05%.** Rincian pendapatan aset tahun 2022 beserta komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Aset Tahun 2022 dan 2021

(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	2022	2021 (audited)	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset			
Aset Lancar	Rp3.414.263.365,71	Rp1.531.817.806,41	2,23%
- Kas Dibendahara Pengeluaran	-	-	-
- Persediaan	Rp3.414.263.365,71	Rp1.531.817.806,41	2,23%
Aset Non lancar			
- Investasi Jangka Panjang	-	-	-
- Aset Tetap	Rp53.120.758.973,79	Rp52.035.221.673,79	1,02%
- Aset Lainnya	Rp1.221.719.516,67	Rp1.456.524.000,00	(0,84%)

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar **Rp3.414.263.365,71.** Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar **Rp1.531.817.806,41**, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **2,23%.** Nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2022 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2021 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2022, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, bendahara pengeluaran harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2022. Tidak adanya

nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2021 yang lalu.

5.1.5.1.3. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.414.263.365,71** bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar **Rp1.531.817.806,41**, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp 1.882.445.859,3** atau **2,23%.** Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah Pemberian Emas kepada Para PNS yang berprestasi.

5.1.5.2. Aset Non Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai memiliki aset tetap sebesar **Rp53.120.758.973,79**. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar **Rp52.035.221.673,79** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp 1.085.537.300** atau **1,02%.** Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2022 dan 2021 (BKD dan UPTDPKP)

Uraian	2021	Bertambah	Berkurang	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	**Rp52.035.221.673,79**	**Rp1.085.537.300,00**	-	**Rp53.120.758.973,79**	**1,02%**
Tanah	Rp3.027.600.000,00	-	-	Rp3.027.600.000,00	
Peralatan dan Mesin	Rp20.930.016.090,00	Rp1.085.537.300,00	-	Rp22.015.553.390,00	1,05%
Gedung dan Bangunan	Rp57.907.565.027,79	-	-	Rp57.907.565.027,79	-

Uraian	2021	Bertambah	Berkurang	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp1.519.214.450,00	-	-	Rp1.519.214.450,00	-
Aset Tetap Lainnya	Rp40.340.920,00	-	-	Rp40.340.920,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp1.381.473.000	-	-	Rp1.381.473.000	-
Akumulasi Penyusutan	(32.770.987.814,00)	-	-	(32.770.987.814,00)	-

5.1.5.2.1.1. Tanah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar **Rp3.027.600.000,00**. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar **Rp3.027.600.000,00** maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penuruan karena jumlahnya tetap.

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar **Rp22.015.553.390,00**. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar **Rp20.930.016.090,00,** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp1.085.537.300,00** atau **1,05%.** Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

1. Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah : **Rp577.673.800,00** dan terdapat aset yang dimutasikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 800/I.2-6766/BKD dan 029/1854-VI/BPKAD tanggal 4 Agustus 2022 sebesar **(Rp135.000.000,00).**
2. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai memiliki peralatan dan mesin sebesar **Rp642.863.500,00.**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000 keatas;
2. Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan;
3. Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar **Rp57.907.565.027,79.** Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar **Rp57.907.565.027,79** maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penuruan karena jumlahnya tetap.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp1.519.214.450,00.** Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar **Rp1.519.214.450,00,** maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penuruan karena jumlahnya tetap.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp40.340.920,00** Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar **Rp40.340.920,00,** maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penuruan karena jumlahnya tetap.

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Yang mana Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 merealisasikan

sebesar **Rp1.381.473.000,00.** Kontruksi dalam Pengerjaan ini merupakan hasil dari reklasifikasi barang dan jasa dan merupakan pekerjaan jasa perencanaan pembangunan perumahan Korpri (Tanah dan Bangunanan) pada Kantor KORPRI.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2022 akumulasi penyusutan atas aset tetap Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur sebesar **(Rp32.770,987.814,00).** Adapun rincian obyek akumulasian penyusutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021
(BKD dan UPTD PKP)

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Akumulasi Penyusutan	(Rp32.770,987.814,00)	(Rp32.770,987.814,00)	-
- Peralatan dan Mesin	-	-	-
- Gedung dan Bangunan	-	-	-
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
- Aset Tetap Lainnya	-	-	-

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar **Rp1.221.719.516,67.** Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar **Rp1.456.524.000,00**maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp234.804.483,33** Atau **0,84%.** Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian

Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kas yang dibatasi Penggunaannya.

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur merupakan beberapa aplikasi-aplikasi yang diadakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar **Rp1.282.263.250,00** Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar **Rp954.672.000,00,** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp327.591.250** atau **1,34%.** Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya nilai amortisasi pada belanja software/aplikasi tahun 2021 dan 2022.

5.1.5.2.2.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset Lain-Lain pada tahun 2022 sebesar **Rp734.654.000,00** dan tahun 2021 sebesar **Rp1.220.654.000,00**. maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar **Rp486.000.000,00** atau **0,6%** .

5.1.6. Kewajiban

Utang Badan Kepegawaian Daerah dan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai **Rp29.116.003,00** per 31 Desember 2022. Pada akhir tahun 2022 terdapat kewajiban sebesar **Rp29.116.003,00.** Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar **Rp1.038.990,00,** maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar **Rp28.077.013,00 atau 28,02%.** Penjelasan atas masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,00**.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl M. Yamin No. 01 Kecamatan Gunung Kelua Kelurahan Samarinda Ulu Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Satu UPTD sebagai unit teknis yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah dibidang Penilaian Kompetensi Pegawai dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD tersebut beralamat sebagai berikut:

- UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

  UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Kartini No.13, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Untuk menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada bagian ketiga pasal 6 poin d dinyatakan bahwa : "Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian". Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu : "*Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi*" Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

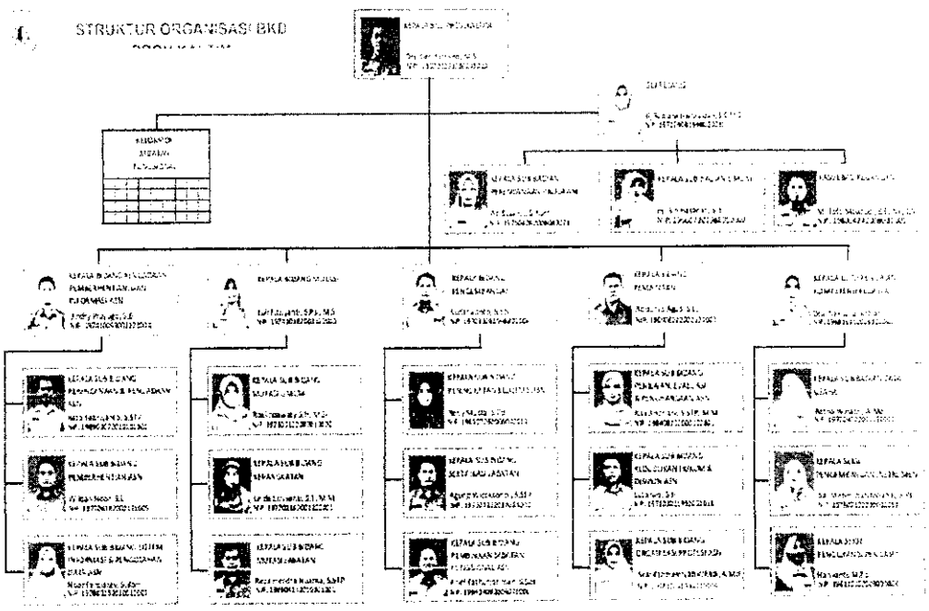

Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance.* Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD dijabarkan sebagai berikut:

- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

  Tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang mutasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengembangan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang dokumentasi dan informasi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pembinaan Jabatan Fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

  Tugas yang menjadi tanggungjawab UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah dibidang Penilaian Kompetensi Pegawai dan melaksanakan urusan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang perencanaan, evaluasi, dan Penilaian Kompetensi Pegawai;
  3. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai;
  4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
  5. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.* Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil

Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas		1				
Sekretaris		1				
Kepala Bidang/Ka UPTD		2	3			
Kepala Sub Bagian/ Bidang/ SubKoordinator		3	8	3	1	
Kepala Seksi UPTD		1	2			
Staf		1	19	12	5	6
Jumlah		9	32	15	6	6

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Center of Knowledge dan Learning Organization. Komposisi jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan mampu memberikan andil yang cukup besar.

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah *Provinsi Kalimantan Timur* di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda,31 Desember 2022

Kepala,

Drs.Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196709271988031013